**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Penistaan Agama Menurut Pasal 156a KUHPidana**

Dalam arti hukum, penistaan adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu (1) menista secara lisan (*smaad*); (2) menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*); (3) memfitnah (*laster*); (4) penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*); (5) mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*); dan (6) tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)[[1]](#footnote-1).

Dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dijelaskan bahwa agama agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Namun, ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, dan Thaoism dilarang di Indonesia. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bila ada orang yang melanggar peraturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Selain itu, UU 1/PNPS/1965 dalam pasal 4 juga memasukan pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, pasal 156a yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Lebih luas Hendarman Supandji menjelaskan Pasal 156a KUHP ini baru bisa efektif setelah ada pembahasan di Forum Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem). Forum ini terdiri dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) serta tokoh masyarakat yang menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. Setelah dilarang dan dinyatakan sesat, tetapi masih aliran itu masih dijalankan maka Pasal 156a KUHP bisa digunakan. Bila belum masuk ke Forum Bakor Pakem dan Prosedur tersebut juga belum dijalankan, maka belum bisa masuk ke Pasal Penodaan Agama ini.[[3]](#footnote-3)

Dalam KUHP Bab XVI buku II ditelaah tentang sifat dan ciri semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek  orang semata, dan penghinaan khusus yaitu penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP). Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:

* 1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).[[4]](#footnote-4)
	2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).[[5]](#footnote-5)
	3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Penistaan identik dengan jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

* + - * 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
				2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.[[6]](#footnote-6)

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29:

1. “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”,
2. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”[[7]](#footnote-7)

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:

* 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
	2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[[8]](#footnote-8)

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Aliran kepercayaan yaang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat kembali timbul. Setelah dulu sempat heboh ajaran Lia Eden dan Ahmadiyah, kali ini muncul aliran Al-Qur’an suci serta aliran Al Qiyadah. Ajaran Al Qur’an Suci sempat menghebohkan kota bandung ketika seorang mahasiswa dikabarkan menghilang setelah menganut aliran tersebut. Sedangkan ajaran Al Qiyadah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia karena mengakui adanya nabi baru setelah nabi Muhammad SAW.

Di lapangan, Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tak serta merta aliran tersebut dilarang diwilayah hukum Indonesia. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur kasus-kasus seperti diatas. walaupun pasal tersebut selalu menjadi target serangan kelompok lain, tapi faktanya masih berlaku di Indonesia. Prosedur yang diterangkan ini mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 (UU No 1/PNPS1965) tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama dimana pelaku yang melanggar Peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman selama-lamanya lima tahun.

Pasal 3, Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atqu Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun. Sementara itu, sumber *hukumonline* di lingkungan kejaksaan Agung menjelaskan dalam praktek eksistensi Pakem di Daerah lebih terlihat dibanding di tingkat pusat. Ia menjelaskan sampai saat ini, di tingkat pusat (Kejagung), belum ada satu aliran pun yang dilarang[[9]](#footnote-9).

Perbedaan dapat terjadi di daerah yang sudah merinci aliran-aliran yang dilarang. Contohnya Ahmadiyah, dilarang hanya di beberapa daerah saja. Oleh sebab itu meski Fatwa MUI tak bisa dibawa kejalur hukum, sumber *hukumonline* berpendapat bahwa Fatwa MUI tetap berguna. Dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak nya ulama atau ahli agama.

Dalam konteks sejarah, sebenarnya pasal ini lahir sebagai hukum yang responsif atas kejadian-kejadian degan melihat keterangan yang terdapat dalam penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 PNPS Tahun 1965 pada bagian Umum nomor 1, yang menyatakan bahwa “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.[[10]](#footnote-10)

Perbedaan filosofis dengan umat agama tersebut secara mayoritas tidak dapat disimpulkan sebagai penistaan agama karena pada dasarnya pasal ini adalah pasal yang justru melindungi kebebasan beragama setiap masyarakat. Silahkan lihat dan telaah kembali Pasal 156a KUHP. sebagai contoh, apabila seorang yang telah disumpah dan diamanatkan untuk menjalani jabatan di bawah sumpah menurut agamanya (dan ia melanggar sumpah tersebut), atau apabila seseorang melakukan kejahatan yang merugikan khalayak banyak dengan dalih menjalankan perintah agama (padahal tidak diperintahkan agamanya), apakah mereka telah menistakan agamanya sendiri melalui

Peneliti *The Wahid Institute,* Rumadi menilai pasal-pasal penodaan agama hanya akan menguntungkan kelompok tertentu yang suka meminjam “Tangan Negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Rumadi juga mengkritik pasal-pasal dalam Rancangan KUHP yang semakin bertambah karena alasan ingin merinci pengertian pasal tersebut. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat meskipun tidak dipungkiri pula perkembangan itu membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat beragama.

Menurut Andi Hamzah dalam penelahaan bahwa Pasal 156 dan 156atidak ada padanannya dalam *Ned. Wvs* di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang Plural/heterogen tidak homogen seperti Belanda. Untuk memahami kedua pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam *Ned Wvs* diatur).[[11]](#footnote-11)

Dalam buku Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, menerjemahkan Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara[[12]](#footnote-12).

Penistaan Agama dan berhubungan dengan tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari, *Pertama*, unsur Subjektif ialah dengan sengaja; Kedua, Unsur Objektif ialah di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oelh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Unsur Objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 156a KUHP.[[13]](#footnote-13)

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penayalhgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu cu dan aliran kepercayaan lainnya.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Eksistensi tindak pidana agama di sejumlah Negara di dunia mempunyai akar sejarah yang panjang, begitupun juga yang terdapat di Indonesia. Semuanya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari filosofi dan pandangan religi yang dominan yang mempengaruhi Negara yang bersangkutan.

Dasar teologis kriminalisasi terhadap perbuatan menodai agama, mula-mula dapat dijumpai dalam agama Yahudi, yang akhirnya diteruskan oleh Negara-Negara Barat yang dilatarbelakangi oleh etika Kristiani. Karena latarbelakang Kitab Suci Kristiani itu, maka Negara Barat hanya melindungi agama Kristiani. Sedangkan di Negara Israel, yang kehidupan religi rakyatnya didasarkan atas Kitab Taurat yang mengatur tindak pidana agama, dalam perumusan normanya tidak hanya melindungi agama Yahudi, tetapi semua agama yang dianut di Negara tersebut.

Dalam Islam, kriminalisasi terhadap penodaan agama sebenarnya tidak dijumpai baik dalam al-Qur’an maupun Hadits, melainkan sebagai hasil ijtihad para ulama’ yang kemudian diberlakukan dalam beberapa Negara Islam, dengan sanksi mulai dari yang paling ringan seperti penjara, hingga yang paling berat yaitu pidana seumur hidup dan pidana mati. Karena rujukan para ulama’ ketika melakukan ijtihadnya dalam merumuskan tindak pidana agama dilatarbelakangi oleh masyarakat yang homogen dalam keagamaan, maka yang menjadi objek perlindungan dari tindak pidana ini juga hanya agama Islam saja. Pada mulanya tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana penodaan agama dalam KUHP Indonesia, yang ada adalah berbagai rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama, atau yang dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana terhadap kehidupan beragama, yaitu dalam pasal 175, 176, dan 177 KUHP.

Sedangkan dalam pasal 156a KUHP yang didalamnya memuat rumusan tindak pidana terhadapa agama, yang merupakan pasal amandemen yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama. Pada masa itu Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). [[14]](#footnote-14)

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, maka kedudukan Penpres tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang, yang kini dikenal sebagai UUPNPS.1 Ditinjau dari sejarah pembentukannya, maka penyisipan pasal 156a KUHP tersebut mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. Baik pasal 156a 1 Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang 37 KUHP maupun pasal 175-177 KUHP merupakan tindak pidana yang berada dalam Bab V tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”.

Penempatan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Bab tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” dapat diartikan bahwa pada dasarnya “agama” atau “kehidupan beragama” bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu, karena dianggap berpotensi menggangu ketertiban umum.

Dalam sistem Negara sekuler, agama dan kehidupan beragama sama sekali tidak menjadi objek perlindungan Negara. Sebaliknya, di Negara teokrasi (Negara agama), agama dan kehidupan beragama merupakan benda hukum tersendiri yang harus dilindungi oleh Negara dengan ancaman pidana. Bertitik tolak dari paradigma simbiotik hubungan agama dan Negara, maka Indonesia mengambil “jalan tengah” dari kedua paradigma di atas. Dalam hal ini, berbeda dengan sistem teokrasi, bukan hanya agama tertentu yang dianut dan didukung oleh Negara yang dilindungi oleh hukum, melainkan semua agama yang dianut oleh warga Negara, tanpa membela kebenaran salah satu agama.[[15]](#footnote-15)

Sebaliknya, berbeda dengan sistem sekuler yang tidak melindungi sama sekali kepentingan umat beragama, maka Indonesia sebagai Negara yang bersendikan Ketuhan Yang Maha Esa, dalam batas-batas tertentu dapat mengatur kehidupan beragama, antara lain melindungi agama, perasaan keagamaan dan ketentraman umat beragama dari segala bentuk penghinaan. Dalam perspektif Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, campur tangan Negara dalam batas-batas tertentu dapat dibenarkan berdasarkan pasal 28-J ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, pembatasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama dimaksudkan demi melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan, baik dalam lingkup formil dan substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan tentunya dibarengi dengan rincian sanksi hukumnya.

 Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana terhadap agama seperti yang telah diatur dalam pasal 156a KUHP adalah “pasal amandemen” yang disisipkan berdasarkan pasal 4 UUPNPS, yang berbunyi sebagai berikut: Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 156a” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: [[16]](#footnote-16)

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

 b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sebelum penambahan pasal baru tersebut tidak dikenal delik agama, meskipun ada beberapa

pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan agama.[[17]](#footnote-17)

 Sejak konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP 2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dalam KUHP yang sekarang berlaku, tindak pidana terhadap agama diatur dalam pasal 156a dan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama tersebar dalam pasal 175- 177 KUHP dan pasal 503 ke-2 KUHP. Kekaburan norma jelas tampak pada UUPNS maupun KUHP yang mengatur tindak pidana penodaan agama.

Masih terlihat pada rumusan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan”, perlu dirinci pula objek penghujatan dan penghinaan agama, misalnya penghujatan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap utusan Tuhan, Kitab Suci, Ibadah keagamaan, dan sebagainya. Dan karena definisi masing-masing agama mengenai Tuhan, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ibadah Keagamaan berbeda-beda, maka diperlukan formulasi yag lebih jelas yang menekankan perlindungan terhadap agama, perasaan keagamaan dan perlindungan ketentraman masyarakat beragama.

 Sebelumnya, UUPNPS ini telah diajukan uji materi (judicial review) yang menganggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (1) dan (2); pasal 28 I ayat (1); dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Meskipun permohonan uji materi yang dituangkan dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak semu dalil yang diajukan permohonan terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam putusannya MK mengakui bahwa UUPNPS ini memang perlu di revisi.

Dalam pasal 1 UUPNS terdapat kata-kata "dimuka umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945, selain itu mereka juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia.[[18]](#footnote-18)

Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar 3 Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, (19 April 2010), 298 41 ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang I, angka 6. Dengan kata-kata "kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat serta cara-cara untuk menyelidikinya.

Selanjutnya apabila terjadi sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.

 Dengan demikian, kriteria aliran sesat dalam hal ini merujuk akan penjelasan UUPNS, bahwa aliran atau penganutnya yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari 4 Pasal 3 UUPNPS tahun 1965 42 agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu disebut dengan aliran sesat.

Para ulama’ umumnya dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) khususnya telah banyak menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan dana untuk meluruskan dan mengatasi masalah ini. Sehubungan dengan muderat yang ditimbulkan aliran dan paham sesat ini, pemerintah umumnya, dan Presiden khususnya telah menyatakan dukungannya terhadap fatwa-fatwa MUI dan menyatakan bahwa fatwa agama hanya bisa dikeluarkan oleh MUI, karena selama ini MUI mengurusi dan mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran sesat.

Aliran Sesat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istilah khas dari kaum muslim Indonesia untuk sebuah kelompok agama atau pemikiran yang menyatakan diri bagian dari Islam tetapi menyimpang dari ajaran Islam. Dikatakan sebagai “istilah khas” karena memang istilah ini bukan istilah resmi keagamaan Islam yang diturunkan dari al-Qur`an maupun Hadits. Pengertian “sesat” dalam al-Qur`an dan Hadits berbeda dengan pengertian “sesat” dalam istilah “aliran sesat” yang dimaksud dalam skripsi ini. Pengertian “sesat” dalam al-Qur`an dan Hadits mencakup semua jenis penyimpangan dari jalan yang lurus, baik dalam level kecil atau besar, disengaja atau tidak disengaja.

1. **Penistaan Agama Menurut Hukum Pidana Islam**

Penistaan agama dalam Islam sejalan dengan konsep penghinaan seperti merendahkan, memanggil dengan panggilan yang hina. Dalam ayat Al-Qur’an disebutkan

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[[19]](#footnote-19)

Dalam berbagai ayat al-Qur’an Allah Swt memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ), yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan kepada hamba-Nya (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ) menunjukkan bahwa sesudahnya Allah *Ta’ala* akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, “ Jika engkau mendengar Allah berfirman  (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ) maka dengarkanlah dengan baik baik. Karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah” (Dinukil dari *Nidaa-atu Ar Rahman li Ahlil Iman*)[[20]](#footnote-20). Dalam kitabnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan,

“Allah *Ta’ala* melarang dari perbuatan *sikhriyyah* terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadits Nabi tatkala beliau bersabda, ‘*Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain*’, maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah, dan ini adalah perbuatan haram. Boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, ‘*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka”* (*Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim*)[[21]](#footnote-21).

Syaikh Abdurrahman As Sa’di *rahimahullah* menyatakanmengatakan, “Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang dan hukumnyaharam. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri[[22]](#footnote-22). Sementara Imam At Thabari *rahimahullah* menjelaskan, “ Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya”[[23]](#footnote-23). Dari berbagai pandagan Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain termasuk didalamnya penistaan agama. Hukum Pidana Islam telah mengatur tindak pidana penistaan agama ini, diantara lain:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين[[24]](#footnote-24)َ

Dalam tafsir yang dikutip dari <https://almanhaj.or.id> *bahwa* Abu Ma'syar Al-Madini telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi dan lain-lainnya yang semuanya mengatakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, "Me­nurut penilaianku, mereka yang menjadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut di saat perang berkecamuk." Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah Saw., dan lelaki itu datang kepada Rasulullah Saw. yang telah berada di atas untanya dan memacunya untuk berangkat, kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguh­nya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Maka Allah Swt. menjawabnya melalui firman-Nya: *Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok*(At-Taubah: 65) Sampai dengan firman-Nya: *mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.* (At-Taubah: 66).

Selanjutnya kedua telapak kaki lelaki itu terseret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah Saw. tidak menolehnya, dan lelaki itu bergantungan pada pedang Rasulullah Saw. Abdullah ibnu Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa seorang lelaki dalam Perang Tabuk mengatakan dalam suatu majelis, ”Saya belum pernah melihat orang seperti tamu-tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam perang." Maka seorang lelaki lain yang ada di dalam masjid berkata, "Kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah Saw." Maka berita itu sampai kepada Rasulullah Saw., dan Al-Qur'an yang mengenainya pun di­turunkan. Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Aku melihat lelaki itu bergantung pada tali pelana unta Rasulullah Saw. dan dikenai oleh batu-batuan yang terlemparkan (oleh injakan kaki unta Nabi Saw.) seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Lalu Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya: *'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?* (At-Taubah: 65). Dalam Surat Al-An’am : 108 disebutkan

ولَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[[25]](#footnote-25)

Ayat tersebut mengatur tindak pidana penistaan agama dengan objek yang berbeda, yakni dalam ayat ini objek dari penistaan agama adalah agama selain agama Islam, namun subjek hukum tetap sama yakni umat Islam. Dalam ayat ini tidak disebutkan sanksi pidana bagi pelakunya, namun orang yang melakukannya tetap memiliki konsekuensi hukum. Dalam ayat ini konsekuensi hukum lebih ditekankan di Akhirat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan memiliki konsekuensi hukum di dunia dengan memasukan perkara ini kedalam kategori Ta’zir.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara rinci sanksi pidana bagi orang non muslim yang menghina Islam. Namun bukan berarti Islam membiarkan orang non muslim menghina Islam, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori jarimah ta’zir.

Hukuman bagi non Muslim yang menghina Islam akan berbeda tergantung pada posisi pelaku tersebut. Jika dia dalam posisi rakyat yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan apapun maka bisa saja hukumannya ringan yang memberi dampak jera. Namun jika posisinya adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat di hukum mati.

Saat ini menyebar isu untuk jihad menegakan hukum Islam dalam mengadili saudara Ahok jika pemerintah dan para penegak hukum belum juga mempidanakannya. Hukum Islam yang digemborkan adalah Hukuman Mati. Artinya dalam polemik Surat Al-Maidah ayat 51 ini umat Islam menafsirkan bahwa Ahok adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat di hukum mati. Atau bisa juga berpendapat lain seperti pendapat bahwa Ahok dengan perbuatannya yang menistakan Agama masuk kedalam golongan Kafir Harbi, yakni orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang kafir seperti ini wajib untuk diperangi, bahkan dalam QS Al-Maidah ayat 33

Allah menegaskan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

لدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[[26]](#footnote-26)

Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Ketika ada segolongan umat Muslim yang berpendapat bahwa Hukum Islam untuk perbuatan Ahok adalah Hukuman Mati, mungkin mereka tidak lagi memandang tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok adalah tindak pidana yang harus di adili dengan hukum Qishash, Hudud dan Ta’zir, melainkan mereka memandang bahwa perbuatan Ahok sama dengan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Kafir Harbi, sehingga segolongan umat muslim itu merasa memiliki kewajiban untuk menegakan QS Al-Maidah ayat 33 atau merasa berkewajiban untuk memerangi Kafir Harbi, karena memang dalam Islam kafir yang boleh diperangi satu-satunya adalah Kafir Harbi.

1. Moh Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi Dan Implementasi : kapita selekta: Menyongsong penegakkan hukum responsif,* Yogyakarta : Galang Press 2008, hal. 14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 54 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hendarman Supandji, *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance,* Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, hal. 133 [↑](#footnote-ref-3)
4. Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 54 [↑](#footnote-ref-4)
5. Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 61 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amandemen UUD 1945, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amandemen UUD 1945, jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 16 [↑](#footnote-ref-7)
8. UU Nomor 39 Tahun 1999, hal 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hal. 13 [↑](#footnote-ref-9)
10. Amandemen UUD 1945, jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal. 96 [↑](#footnote-ref-11)
12. #  Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal. 96

 [↑](#footnote-ref-12)
13. Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 54 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nurmalawaty dan Marlina, *Analisa Pidana hukum dan Kriminologi terhadap tindak pidana penistaan agama di indonesia, jakarta : UI, 2009, hal. 57* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* hal. 58 [↑](#footnote-ref-15)
16. Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 54 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hal. 54 [↑](#footnote-ref-17)
18. Amandemen UUD 1945, jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 16 [↑](#footnote-ref-18)
19. Al-Qur’an, *Al-Qur’an ku,* Lautan Lestari, Jakarta : 2010, hlm. 516 [↑](#footnote-ref-19)
20. #  [Abdullahi Ahmed an- Na'im](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ANa%27im%2C+Abdullahi+Ahmed+an-&qt=hot_author), et el, *Islam dan Negara Sekular : Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung : Mizan, 2009, hal 191

 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Nasib Arrifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal 238. [↑](#footnote-ref-21)
22. Syaikh Abdurrahman As Sa’di, Tafsir al-Karim Arrahaman fi Tafsir Qur’an, Beirut: Darussalam, tt. [↑](#footnote-ref-22)
23. Imam Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*,Lebanon: Darul Fikr. Tt, hal 66 [↑](#footnote-ref-23)
24. Al-Qur’an, *Al-Qur’an ku,* Lautan Lestari, Jakarta : 2010, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-Qur’an, *Al-Qur’an ku,* Lautan Lestari, Jakarta : 2010, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Qur’an, *Al-Qur’an ku,* Lautan Lestari, Jakarta : 2010, hlm. 113 [↑](#footnote-ref-26)